#### **BAGIAN PEMERINTAHAN**



JL. SIMPANG TUJUH NO 1 KUDUS 59313 029100000

Pemerintah Kab. Kudus / SEKRETARIAT DAERAH / BAGIAN PEMERINTAHAN

# Pelayanan fasilitasi dan koordinasi rencana kerjasama daerah

No. SK:

#### Persyaratan

- 1. 1. Surat permohonan dari perangkat daerah/lembaga terkait permohonan fasilitasi kerjasama daerah.
- 2. 2. Rancangan dokumen kerja sama daerah

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. 1. Pemohon membuat surat permohonan yang ditujukan kepada Bupati/Nota dinas jika dari perangkat daerah lingkup Kabupaten Kudus
- 2. 2. Setelah mendapatkan disposisi dari Bupati, ditindaklanjuti dengan rapat internal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus.
- 3. 3. Koordinasi dengan pemohon/termohon terkait maksud dan tujuan dari kerjasama daerah.
- 4. Koordinasi dengan Bagian Hukum guna penyiapan dan pembahasan dokumen Kerjasama Daerah
- 5. Nota Dinas pengajuan tanda tangan dan waktu pelaksanaan kerjasama daerah.

## Waktu Penyelesaian

1 Bulan

1 bulan setelah menerima disposisi dari Bupati

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

#### **Produk Pelayanan**

1. Rancangan dokumen kerjasama daerah

## Pengaduan Layanan

## **BAGIAN PEMERINTAHAN**



JL. SIMPANG TUJUH NO 1 KUDUS 59313 029100000

Pemerintah Kab. Kudus / SEKRETARIAT DAERAH / BAGIAN PEMERINTAHAN

www.kuduskab.go.id